

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM:
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(*ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*)
PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ARIYANTI MAHARANI PRATIWI

02011381621394

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ariyanti Maharani Pratiwi
NIM : 02011381621394
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM:
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING)
PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal dan
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ariyanti Maharani Pratiwi
NIM : 02011381621394
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

ANALISIS PUTUSAN HAKIM:

LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

(ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING)


PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Secara substansial telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, 2019
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Ariyanti Maharani Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621394
Tempat/Tgl.Lahir : Sekayu, 19 Juni 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020



Ariyanti Maharani Pratiwi

NIM 02011381621394

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM: LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*) PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2020



Ariyanti Maharani Pratiwi

NIM 02011381621394

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PEMBAHASAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup	16
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sumber Bahan	21
3. Teknik Pengumpulan	23
4. Teknik Analisis Bahan	23
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Putusan	24
1. Pengertian Putusan	24
2. Jenis-jenis Putusan Hukum	25

3. Syarat Sah dan Isi Putusan	28
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	30
1. Pengertian Tindak Pidana	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	32
3. Subjek Tindak Pidana	34
C. Tinjauan Umum tentang Pembuktia dan Sistem Pembuktian	35
1. Pengertian Pembuktian	35
2. Sistem Pembuktian	36
3. Macam-macam Alat Bukti	38
D. Tinjauan Umum tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslog Van Rechtsvervolging</i>)	42
1. Pengertian Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslog Van Rechtsvervolging</i>)	42
2. Upaya Hukum yang Dimungkinkan Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslog Van Rechtsvervolging</i>)	44
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	47
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	47
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslog Van Rechtvervolging</i>) Tindak Pidana Perdagangan Orang	51
B. Kesesuaian Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Ontslog Van Rechtsvervolging</i>) dengan Hukum Yang Berlaku	91


BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		107

ABSTRAK

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) berarti segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) serta apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, lingkup materi, dan undang-undang. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) adalah bahwa apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam kasus yang penulis teliti, hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melainkan hukum administrasi negara.

Kata Kunci : Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging).

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk mengatur sikap tindak atau perilaku manusia. Hukum bersifat abstrak sehingga sulit untuk didefinisikan. Hukum sendiri mencakup aneka macam segi dan aspek. Oleh karena luasnya ruang lingkup hukum, maka definisi hukum itu sendiri masih dicari-cari dan belum didapatkan, hal tersebut dikemukakan oleh *Van Apeldoorn* (dengan menyebutkan pendapat *Kant*).¹

Hukum di Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yaitu, hukum publik dan hukum privat.

1. Hukum tata negara, hukum pidana dan hukum internasional publik termasuk ke dalam hukum publik.
2. Hukum sipil, hukum dagang dan lain-lain termasuk ke dalam hukum privat.²

Pengertian hukum menurut Wirjono Prodjodikoro yang terdapat pada bukunya yaitu “Asas-asas hukum pidana”: “Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 3-4.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1988, hlm. 41.

keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”³ dan hukum pidana merupakan salah satu hukum yang mengatur hal tersebut.

Ketika orang membicarakan hukum pidana seringkali membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya. Selain itu yang terbayang adalah penumpasan kejahatan dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Orangpun berfikir bahwa para pelaku kejahatan atau penjahatnya berasal dari kalangan ekonomi yang lemah, brutal, dan marginal.⁴

Bukan hanya itu, ketika orang membicarakan tentang hukum pidana, maka yang dimaksud adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Yang menjadi padoman hukum pidana materiil adalah pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan dalam undang-undang yang diadakan lebih dahulu daripada perbuatan itu”. Maka dari itu, setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.⁵

Hukum pidana formil atau biasa disebut dengan hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana materiil ditegakkan. Hukum acara merujuk pada cara penyelesaian perkara di muka hakim atau alat negara lainnya yang telah diberi tugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum

³ Scribd, Renna Lestaria, *Menurut Pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam Bukunya*, <https://www.scribd.com/doc/240244097/Menurut-Pendapat-Wirjono-Prodjodikoro-Dalam-Bukunya-docx>, diakses pada Rabu, 14 Agustus 2019 pukul 17:10 WIB.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 1.

⁵ Hukum Online, Bung Pokrol, *Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6986/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara/>, diakses pada Minggu, 1 September 2019 pukul 15:36 WIB.

tersebut.⁶ Susunan pengadilan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, LN 1970 Nomor 74. Ayat 1 dari pasal 10 undang-undang ini berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer, d. Peradilan Tata Usaha Negara”, dan dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan bahwa Mahkamah Agung “adalah Pengadilan Negara Tertinggi”.⁷

Pengadilan merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang hasilnya selalu dipertanyakan oleh pencari keadilan (*yustisiabelen*) karena mereka selalu menuntut pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang benar dan adil.⁸

Apabila berbicara tentang lembaga pengadilan, maka tidak dapat dilepaskan dari segala aspek dan aparturnya baik Hakim, Panitera, maupun Jurusita. Pengadilan merupakan suatu lembaga yang dilengkapi oleh pranata yang jelas dan dipolakan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang aparatur akan mempedomani hal tersebut, sehingga pengadilan juga merupakan suatu organisasi birokrasi modern. Sebagai suatu organisasi modern, maka pengadilan

⁶ Academia.edu, Wisnu Dewanto, *Memahami Hukum Acara Pidana*, https://www.academia.edu/16319747/memahami_hukum_acara_pidana, diakses pada Minggu, 1 September 2019 pukul 16:05 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Widiada Gunakarya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014, hlm. 10.

mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan atribut-atribut yang melengkapinya dan tanda-tanda kebesaran yang dimilikinya. Adapun pelaksana aparaturnya hukum tersebut antara lain adalah hakim. Hakim adalah salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa dan penyidik (kejaksaan dan kepolisian), hakim berperan sebagai subjek yang melakukan tindakan dalam mengambil keputusan atas suatu perkara dalam suatu pengadilan. Hakim harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, untuk menjamin rasa keadilan tersebut maka hakim memiliki batasan, yaitu: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan pengawasan.⁹

Hakim harus bersifat mandiri, yang dimaksud bersifat mandiri adalah hakim dalam mengambil keputusan tidak boleh tergantung dan terpengaruh kepada apa dan siapa pun. Kemandirian itu juga menuntut hakim agar tidak memihak kepada salah satu pihak agar putusannya itu objektif, sehingga hal tersebut menuntut hakim untuk memeriksa dan memutus perkara harus bebas.¹⁰ Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang didasarkan pada kemandirian dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.¹¹ Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat

⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 167.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 168.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

dipisahkan dengan kebebasan hakim. Kebebasan hakim yang dimaksud adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh ekstrapudisial. Ia bebas menggunakan alat-alat bukti dan menilainya, ia bebas pula untuk menilai terbukti atau tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti yang ada dan ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campuran tangan pihak ekstrapudisial.¹²

Menurut Yahya Harahap kebebasan hakim jangan diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperlakukakan kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun, kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum.¹³

Hakim yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum dalam mengadili suatu perkara akan berani membuat semacam anitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undang-undang¹⁴ yang tujuannya jelas untuk mewujudkan keadilan substantif. Hakim yang menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses

¹² Ahmad Kamil, *Op cit*, hlm. 168.

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001, hlm. 17.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

analitis terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum.¹⁵ Doktrin *judge made law* sangat tepat ketika hakim berbicara melalui pertimbangan hukum dalam putusan-putusannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal 3 macam putusan hakim yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 191: “(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”¹⁶

Pasal 193: “(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”¹⁷

Ketika seorang hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) kepada pelaku

¹⁵ Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan”, <https://media.neliti.com/media/publications/3420-ID-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-lepas-dari-segala-tuntutan-hukum.pdf>, Lex Crimen, Volume 5, Nomor 2, Februari 2019, hlm. 85.

¹⁶ KUHAP DAN KUHP Dilengkapi UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Tangerang; SL Media, hlm. 281.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 282.

suatu tindak pidana (unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dilihat dari ada atau tidak adanya suatu alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada di dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh pasal 44 KUHP), maupun yang ada diluar undang-undang (contoh: adanya izin). Apabila berbicara tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) berarti segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ada dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat dan atau hukum dagang.¹⁸

Adapun perbedaan prinsipal dari putusan bebas (*Vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) yaitu, putusan bebas (*Vrijspraak*) jaksa tidak dapat naik banding kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHAP), sedangkan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) jaksa maupun terdakwa dapat meminta naik banding.¹⁹

¹⁸ Hukum Online, Albert Aries, *Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5122909d10411/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas>, diakses pada Jum'at, 16 Agustus 2019 pukul 12:48 WIB.

¹⁹ Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2017, hlm. 199.

Hakim sangat memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim yang menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak, jika terbukti melakukan, maka terdakwa akan dihukum dan apabila tidak terbukti melakukan, maka terdakwa akan diberi putusan bebas (*Vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*). Hal tersebut tergantung dengan bukti-bukti dan pertimbangan yang ada pada hakim.

Seperti sebuah kasus yang terjadi di Semarang, diketahui bahwa Hj. Windi Hiqma Ardani didakwa oleh penuntut umum melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan untuk memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) terhadap terdakwa. Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dari Pasal 1 sampai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, undang-undang ini ditujukan untuk memberantas perdagangan orang melalui upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat terlindungi. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 memberikan pengertian Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.²⁰

Adapun kronologi yang diketahui bahwa terdakwa yang bernama Hj. Windi Hiqma Ardani adalah pemilik PT. SSS dan bertugas sebagai direktur utama yang bertanggung jawab pada semua kegiatan operasional maupun administrasi pada PT. SSS, terdakwa mempunyai staf yang bernama Levi, Mayang dan Arum. PT. SSS bergerak untuk pengiriman TKI ke wilayah Asia Pasifik. Pada tahun 2016, PT SSS melakukan perekrutan via BKK di beberapa SMK di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebagian CTKI melakukan pembayaran: Rp 300.000; Rp 500.000; Rp 1.000.000. Dengan kontrak akan bekerja di PT. Kiss Produce. PT. SSS akhirnya memberangkatkan para TKI ke Malaysia. Namun, pada saat mereka tiba, mereka dipekerjakan di PT. Maxim bukan di PT. Kiss Produce yang berarti tidak sesuai dengan kontrak kerja.²¹

Para TKI dipekerjakan sebagai pencabut bulu sarang burung walet dengan gaji 900 RM. Selama 6 bulan tersebut gaji dipotong perbulan, dengan: 104 RM untuk Levi; 300 RM untuk PT. SSS; 200 RM untuk makan; 50 RM untuk kamar asrama yang ber-AC. Pada Maret 2017, Polisi di Malaysia melakukan

²⁰ Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/22814/11463>, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 4.

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Tahun 2018*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>, diakses pada Kamis, 18 Juli 2019 pukul 7:43 WIB.

pengerebegan terhadap PT. Maxim karena melakukan eksploitasi terhadap para pekerjanya, direktur PT. Maxim juga ditahan dan para TKI dibawa ke tiga tempat yang berbeda selama 2 bulan. Para TKI dibawa ke tahanan Imigrasi dengan tangan terborgol dan mendapatkan tuduhan melakukan pelanggaran ke imigrasian. Mereka dianggap menjadi tersangka dan bukan korban. Tanggal 24 - 26 Mei 2017, para TKI tersebut dipulangkan ke Indonesia tanpa ada pesangon apapun. Sesampainya di Jakarta, para TKI di data oleh BNP2TKI dan BNP2TKI membawa paspor para TKI dan hingga persidangan berlangsung masih ditahan dan belum diterima oleh para mantan TKI. Terdakwa Hj. Windi Hiqma Ardani dituntut dengan dakwaan Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 103 huruf D, E dan F Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.²²

Sedangkan, sebuah kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, diketahui bahwa Alwy Tofan Barakbah didakwa oleh penuntut umum melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hakim Pengadilan Tinggi Praya memutuskan untuk menghukum 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar RP.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu bulan).

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Tahun 2018*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>, diakses pada Kamis, 18 Juli 2019 pukul 7:43 WIB.

Adapun kronologi yang diketahui bahwa terdakwa yang bernama Alwy Tofan Barakbah adalah Kepala Cabang PT. Mushofahah Maju Jaya di Praya Lombok Tengah dan sudah beroperasi sejak tahun 1998 dengan nama PT. Bidar Timur. PT. Mushofahah Maju Jaya bergerak dibidang pengiriman TKI ke Timur Tengah. Pada bulan Agustus 2016, Saksi Korban Misnah Binti Masutri Marsoang didatangi oleh Hj. Zakiyah di rumahnya di Pringgarata dan Saksi Korban Misnah Binti Masutri Marsoang dibujuk rayu oleh Hj. Zakiyah untuk bekerja di Arab Saudi namun saksi korban menolak dengan alasan bahwa ke Arab Saudi sudah ditutup namun Hj. Zakiyah terus meyakinkan saksi korban bahwa jalur ke Arab Saudi sudah dibuka lagi dan resmi. Kemudian Hj. Zakiyah membawa Saksi Korban Misnah Binti Masutri Marsoang ke PT. Mushofahah Maju Jaya di Praya Kabupaten Lombok Tengah dan saksi bertemu dengan terdakwa kemudian melakukan interview awal terhadap Saksi Misnah kemudian Saksi Misnah melakukan medical *check-up*.²³

Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai *cleaning service* namun setelah tiba disana dapat bekerja sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) dengan gaji 1.200 real kemudian terdakwa menerima berkas dari Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang untuk pembuatan paspor dan memberikan berkas tersebut kepada bagian paspor ke Imigrasi di Mataram dan selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang ke Imigrasi untuk pembuatan paspor dan

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PRAYA Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Praya Tahun 2017*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6d4abee10598fa34b59125724199be11/>, diakses pada Selasa, 8 Oktober 2019 pukul 18:14.

difoto untuk paspor. Permohonan pembuatan paspor Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang adalah untuk Umroh sehingga paspor yang dimiliki Saksi Misnah binti Masturi Marsoang adalah paspor Umroh bukan untuk bekerja di luar negeri, sekitar satu minggu kemudian terdakwa membelikan tiket untuk Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang. Kemudian terdakwa memberikan uang fit kepada Saksi Misnah Binti Masturi Marsoang sebesar Rp.3.500.000,- yang diberikan sebelum Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang berangkat ke Jakarta. Pada tanggal 30 Oktober 2016 Saksi Misnah berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan diantar oleh Hj. Zakiyah sampai bandara Lombok Praya dan saat itu Saksi Misnah diberangkatkan bersama tenaga kerja lainnya melalui jalur Lombok-Jakarta-Surabaya-Malaysia-Colombo-Doha-Riyadh. Setiba di Jakarta, Saksi Korban Misnah Binti Masturi Marsoang bersama kurang lebih 40 (empat puluh) orang, selanjutnya Saksi Misnah di jemput dan ditampung dalam sebuah rumah, kemudian setelah diberangkatkan dan sampai ke Riyadh, Saksi Misnah bun Masturi dibawa ke penampungan Abdulrahman Al jeraisy, namun Saksi Misnah tidak bekerja sebagai *cleaning service* dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saksi Korban Misnah Binti Masutri Marsoang mendapat pekerjaan di dua rumah sekaligus dan selama bekerja disana Saksi Korban Misnah Binti Masutri Marsoang pernah dua kali kesetrum listrik.²⁴

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PRAYA Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya Tahun 2017*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6d4abee10598fa34b59125724199be11/>, diakses pada Selasa, 8 Oktober 2019 pukul 18:14.

Saksi korban berada di Arab selama 4 bulan namun hanya bekerja selama seminggu, selama bekerja saksi korban tidak pernah menerima gaji sama sekali sampai dipulangkan ke Indonesia. Selain itu, terdakwa tidak melengkapi keberangkatan Saksi Misnah dengan asuransi tenaga kerja, kontrak perjanjian kerja antara terdakwa dengan Saksi Misnah untuk pekerjaan di Arab Saudi tersebut dan Saksi Misnah juga tidak didaftarkan di Dinas tenaga Kerja dan tidak mempunyai Kartu KTKLN sebagai tenaga kerja di luar negeri. Terdakwa Alwy Tofan Barakbah dituntut dengan dakwaan Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 102 ayat 1 huruf a dan Pasal 103 huruf g Jo pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.²⁵

Putusan terhadap kasus Hj. Windi Hiqma Ardani yang diberikan oleh hakim bertolak belakang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sedangkan kasus Alwy Tofan Barakbah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) terhadap kasus Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/ PN Smg, maka akan dikaji ke dalam skripsi dengan judul:

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PRAYA Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya Tahun 2017*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6d4abee10598fa34b59125724199be11/>, diakses pada Selasa, 8 Oktober 2019 pukul 18:14.

“ANALISIS PUTUSAN HAKIM: LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*) PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg dan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg?
2. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) dalam perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, akademis, dan bidang hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil permasalahan yang bersangkutan dengan hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi “ANALISIS PUTUSAN HAKIM: LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONTSLAG VAN RECHTSVERVOLGING*) PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG” dititik beratkan pada kedudukan hukum terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang di luar KUHAP.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pengenalan teori-teori yang digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau untuk menggambarkan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.²⁶

Menurut John W best: “teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variable, suatu teori di dalamnya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala dan teori juga berkekuatan untuk memprediksi suatu gejala”, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta, Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas hukum yang

²⁶ T Sopian, *Bab II Kajian Teori*, <http://repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada Jum'at, 30 Agustus 2019, pukul 9:05 WIB.

menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan, serta pendapat cara-cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.²⁷

1. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman adalah badan atau lembaga yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif. Perlunya tindakan pemeriksaan, penilaian serta penetapan nilai perilaku manusia dalam menyelesaikan persoalan dan hukum dijadikan patokan yang objektif agar terwujud kekuasaan kehakiman. Dengan adanya kewenangan tersebut dalam hal melaksanakan tugas serta pertimbangan hakim dalam persidangan harus bersifat profesional, arif dan bijaksana. Alasan-alasan atau pertimbangan yang dipakai oleh hakim untuk pertimbangan hukum akan dijadikan dasar untuk memutus perkara.²⁸

Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Kemudian, dalam pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik dan teliti. Hal ini agar para pihak yang berperkara merasakan keadilan karena putusan hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana pada terdakwa maka hakim harus berpedoman pada pembuktian untuk menentukan terdakwa bersalah. Apabila dalam persidangan

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017, Hlm. 2.

²⁸ Rambu Susanti Mila Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/605/514>, Jurnal Akrab Juara, Volume 4, Nomor 2, Mei 2019, hlm. 7.

pembuktian, terdakwa tidak terbukti secara sah atau meyakinkan melakukakan tindak pidana maka putusan hakim yaitu putusan pembebasan atau *vrjspraak*. Menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan adil dalam persidangan, dengan menjatuhkan suatu putusan adalah tugas pokok hakim.²⁹

Putusan hakim akan dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mewakili rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran atau keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan semaksimal mungkin agar jangan sampai putusan tersebut memungkinkan timbulnya perkara baru (sedapat mungkin para pihak dalam perkara tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya).³⁰

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh hakim tersebut. Sehingga, hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, perlu adanya kehati-hatian, cermat, dan harus adanya kecakapan teknik membuatnya. Sehingga pada proses penjatuhan putusan, hakim harus meyakini dan berpedoman pada pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan dan dapat menentukan bahwa terdakwa bersalah. Sehingga,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 8.

hakim menangani kasus pidana akan memberikan putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebaliknya apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hakim harus memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang ada.³¹

2. Teori Penjatuhan Sanksi

Hakim menjatuhkan sanksi pidana selalu mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan menggunakan sistem minimum khusus dan maksimum umum serta dengan minimum umum tanpa mengatur sistem khususnya, sehingga dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam persidangan (*inkracht van gewijsde*) yang merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetapi terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan karena hakim dalam menjatuhkan vonis suatu perkara pidana sering sangat ringan (di bawah standar minimum) dibandingkan dengan kejahatan dan akibat dari kejahatan tersebut.³²

KUHP hanya menetapkan maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum, Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling singkat adalah 1 (satu) hari)

³¹ *Ibid.*

³² Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus", <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663/427>, Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 246.

dan paling lama adalah 1 (satu) tahun, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Kedua pasal tersebut hanya mengatur ketentuan maksimum umum dan minimum umum dalam KUHP, kemudian maksimum khususnya terdapat dalam pasal-pasal nya tanpa mengatur minimum khususnya.³³

Ketentuan maksimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan untuk pidana kurungan selama 1 (satu) tahun sedangkan ketentuan mengenai minimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 1 (satu) tahun dan untuk pidana kurungan adalah selama 1 (satu) hari. Pengaturan sistem minimum, maksimum umum, dan khusus serta sistem minimum khusus, maka hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak antara pidana yang tertinggi dan yang paling rendah³⁴.

Dalam sistem maksimum yang terdapat dalam KUHP terdapat pengaturan tentang penyertaan (*delneeming*), percobaan (*poging*), perbarengan (*concurus*), pengulangan (*recidive*) dengan alasan pemberatan dan peringanan pidana, dalam penjatuhan pidananya dapat diperberat dan diperingan, sedang dalam sistem minimum khusus tidak terdapat pedoman yang mengatur mengenai hal tersebut. Berbagai ancaman sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP, maka sering diterapkan ancaman alternatif dalam

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, hlm. 247.

satu pasal. Di samping itu, tidak terdapat sistem minimum khusus dalam tiap-tiap pidana yang mencantumkan pasal-pasal tersebut, maka hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan berat ringannya pidana, akibat dari ketentuan tersebut, akan menimbulkan disparitas putusan.³⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.³⁷

2. Sumber Bahan

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini hanya menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder tersebut yakni sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.

32.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 13.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Kitab Undang-Undang Acara Pidana;
 4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN Smg dan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dan
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.³⁸ Yakni berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

³⁸ *Ibid*, hlm. 54.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas dan sistematis. Penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, yang mana kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.³⁹

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.

³⁹ Linguistik ID, Agung Prasetyo, Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif, <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada Jum'at, 30 Agustus 2019, pukul 8:27 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Kamil. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Ikahi.
- _____, 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 2015. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- W.J.S. Poerwadarminta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departmen Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Widiada Gunakarya. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Harapan Baru.
- Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

B. Undang-Undang

- _____, 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Republik Indonesia.
- KUHAP DAN KUHP Dilengkapi UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara*. Tangerang; SL Media.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Internet

Academia.edu, Wisnu Dewanto. *Memahami Hukum Acara Pidana*,
https://www.academia.edu/16319747/MEMAHAMI_HUKUM_ACARA_PIDAN

A.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PRAYA Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya Tahun 2017*,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6d4abee10598fa34b59125724199be11/>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Tahun 2018*,
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54438449be554fdbfc5b6c59b28513d0>.

Linguistik ID, Agung Prasetyo, 2016. *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*,
<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>.

Hukum Online, Albert Aries. 2013. *Perbedaan Putusan Bebas dan Putusan Lepas*,
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5122909d10411/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas>.

- Hukum Online, Bung Pokrol. 2017. *Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6986/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara/>.
- Hukum Online, Sovia Hasanah. 2017. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5883597d41474/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas/>.
- Hukum Online, Tri Jata Ayu Pramesti. 2014. *Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdff2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>.
- Scribd, Renna Lestaria. 2014. *Menurut Pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam Bukunya*, <https://www.scribd.com/doc/240244097/Menurut-Pendapat-Wirjono-Prodjodikoro-Dalam-Bukunya-docx>.
- T Sopian, 2014. *Bab II Kajian Teori*, <http://repository.uin-suska.ac.id/4834/3/BAB%20II.pdf>.

D. Jurnal

- Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda. 2018. *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 4, Nomor 1, 4. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/22814/11463>.

- Andre G. Mawey. 2019. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan. *Lex Crimen*. Volume 5, Nomor 2, 85. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/3420-ID-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-lepas-dari-segala-tuntutan-hukum.pdf>.
- Marwan Mas. 2012. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hakum dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/ Pid/ 2007/ MA. *Jurnal Yuridis*. Volume 5, Nomor 3, 292. Retrieved from <http://www.jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/125/109>.
- Oheo K. Haris. 2017. Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 2, Nomor 2, 246-247. Retrieved from <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663/427>.
- Rambu Susanti Mila Maramba. 2019. Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Akrab Juara*. Volume 4, Nomor 2, 7-8. Retrieved from <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/605/514>.
- Susanti Ante. 2013. Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*. Volume 2, Nomor 2, 99. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/3025-ID-pembuktian-dan-putusan-pengadilan-dalam-acara-pidana.pdf>.

H. Skripsi

Galuh Larasati. 2008. Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)” <https://eprints.uns.ac.id/5049/>, Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Semarang.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
 Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0498 / UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan :** Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 9 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Ariyanti Maharani Pratiwi nim 02011381621394;
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahannya oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 - sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 - Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008;
 - Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN	
Ariyanti Maharani Pratiwi 02011381621394	1. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. 2. Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.	NIP 196002021995121001 NIP 198812032011012008
Judul	Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging) Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018 PN Semarang.	

- Kedua :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2019

Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

- Tembusan :**
- Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri.
 - Dosen Pembimbing 1 dan 2
 - Penasihat Akademik (PA)
 - Yang bersangkutan
 - Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ariyanti Maharani Pratiwi
No.Induk Mahasiwa : 02011381621394
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim: Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)
Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	2 September 2019	Bimbingan Proposal			
2.	2 September 2019	Bimbingan Proposal			
3.	16 September 2019	Bimbingan Proposal			ACC
4.	29 September 2019	Bimbingan Bab II - Bab IV			
5.	4 Desember 2019	Bimbingan Bab II - Bab IV			ACC
					Ujian

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.)
NIP. 196802211995121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ariyanti Maharani Pratiwi
No.Induk Mahasiswa : 02011381621394
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim: Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*)
 Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pembimbing Utama : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	29 Agustus 2019	Bimbingan proposal			
2	9 September 2019	Bimbingan proposal			
3	13 September 2019	Bimbingan proposal			
4	14 September 2019	Bimbingan proposal			ACC
5	23 November 2019	Bimbingan Bab I - Bab IV			
6	26 November 2019	Bimbingan bab I - Bab IV			ACC Komplet

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.)
 NIP. 196802211995121001